

# PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAKAN KESUSILAAN

(Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)

SALSABIL VICRIYAH

Jurusan/Program Studi: Ilmu Hukum

Pembimbing:

1. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
2. Nabbilah Amir, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Pegawai Kementerian Agama adalah seorang PNS yang bertugas di lingkungan Kementerian Agama. Karena statusnya sebagai PNS setiap tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Kementerian Agama, baik tindakan kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat akan terikat disiplin Pegawai Kementerian Agama. Disiplin Pegawai Kementerian Agama merupakan upaya yang memaksa PNS untuk tunduk dan mematuhi peraturan serta prosedur kerja dan menghindari larangan yang sudah disepakati dan ditentukan bersama lembaga yang berwenang atau Pejabat yang Berwenang dengan diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam praktiknya pelaksanaan disiplin Pegawai Kementerian Agama masih belum terlaksana dengan baik. Hingga saat ini ditemukan Pegawai Kementerian Agama melakukan pelanggaran disiplin pegawai yaitu melakukan tindakan asusila. Tindakan asusila tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat. Di dalam disiplin Pegawai Kementerian Agama menegaskan bahwa setiap pegawai wajib menghindari diri dari perilaku buruk yang menjatuhkan harkat dan martabat PNS. Setiap Pegawai Kementerian Agama yang melanggar disiplin PNS dikenakan sanksi administratif.

**Kata Kunci:** Pegawai Kementerian Agama, Disiplin Pegawai Negeri, Tindakan Asusila

# **IMPLEMENTATION OF DISCIPLINE PRINCIPLES OF STATE CIVIL APPARATUS THAT PERFORM ACTIVITIES**

**(Reviewed from Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus Jo. Government  
Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants)**

**SALSABIL VICRIYAH**

Department/Study Program: Legal Studies

Advisor

1. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

2. Nabbilah Amir, S.H., M.H.

## **ABSTRACT**

An employee of the Ministry of Religion is a civil servant who works within the Ministry of Religion. Because of their status as civil servants, every action taken by employees of the Ministry of Religion, both official actions and in social life will be bound by the discipline of employees of the Ministry of Religion. authorities or Authorized Officials with the hope that organizational goals can be achieved. In practice, the discipline of the Ministry of Religion employees has not been implemented properly. Until now, it was found that employees of the Ministry of Religion committed violations of employee discipline, namely committing immoral acts. Immoral acts of behavior that deviate from the norms or rules of decency that apply in society. In the Employee Discipline of the Ministry of Religion, it is emphasized that every employee is obliged to avoid bad behavior that undermines the dignity of civil servants. Every employee of the Ministry of Religion who violates civil servant discipline is subject to administrative sanctions.

**Keywords:** Ministry of Religion Employees, Civil Servant Discipline, Immoral Actions